



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sby

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : MOCH. MUSLEH
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 11 Oktober 1988;
Umur : 36 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Randu Barat 7/10 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Sidotopo
Wetan Kec. Kenjeran Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status perkawinan : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sby,, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON atas nama MOCH. MUSLEH, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1988 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama HASAN (Ayah) dengan MUDEYAH (Ibu), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sby



yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa PEMOHON atas nama MOCH. MUSLEH, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1988, tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578171110880002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578170904120059, tertanggal 19-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Bahwa PEMOHON atas nama MOCH. MUSLEH, menikah dengan NURUL pada tanggal 02 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010;

4. Bahwa Akta Jual Beli No. 159/2011 dan Sertifikat hak milik Nomor 2117, surat ukur Nomor 26/Wonokusumo/2011, seluas 183 M2 (serratus delapan puluh tiga meter) terletak di Desa/Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, nama PEMOHON tertulis MOSLEH;

5. Bahwa nama MOCH. MUSLEH tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di Akta Jual Beli Tanah No. 159/2011 & Sertifikat Hak Milik No. 2117, nama Pemohon tertulis atas nama MOSLEH;

6. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama MOCH. MUSLEH yang lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 1988 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dengan MOCH. MUSLEH dan yang tertulis pada Akta Jual Beli Tanah No. 159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117, dengan nama MOSLEH sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim yang menangani perkara permohonan ini agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, serta mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby



2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis "MOCH. MUSLEH", pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, dengan nama yang tertulis "MOSLEH" pada Akta Jual Beli Tanah No.159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117, adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama yaitu MOCH. MUSLEH;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan setelah surat Permohonan dibacakan menyatakan tidak ada perubahan **tetap pada permohonan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171110880002 atas nama MOCH. MUSLEH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578170904120059 atas nama Kepala Keluarga MOCH. MUSLEH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 159/2011, tanggal 07 Nopember 2011 oleh PPAT Dadang Koesboedi Witjaksono, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat hak milik Nomor 2117, surat ukur Nomor 26/Wonokusumo/2011, seluas 183 M2 (serratus delapan puluh tiga meter) terletak di Desa/Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar / Keterangan RT dan RW No. 9/2/1-22/01/2024, tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABD. Fattah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama HASAN (Ayah) dengan MUDEYAH (Ibu) yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1988;
- Bahwa pemohon lahir dengan nama MOCH. MUSLEH;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama pemohon yang dibaca dan tertulis : MOCH. MUSLEH dan MOSLEH pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama pemohon pada :

- o Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171110880002;
- o Kartu Keluarga No. 3578170904120059;
- o Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018;
- o Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;

Tercantum/tertulis nama Pemohon yaitu : MOCH. MUSLEH;

- o Akta Jual Beli No. 159/2011, tanggal 07 Nopember 2011 oleh PPAAT Dadang Koesboedi Witjaksono;
- o Sertifikat hak milik Nomor 2117, surat ukur Nomor 26/Wonokusumo/2011, seluas 183 M2 (serratus delapan puluh tiga meter) terletak di Desa/Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Tercantum nama Pemohon yaitu : MOSLEH;

- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon dan pemohon;
- Bahwa benar nama MOCH. MUSLEH dan MOSLEH adalah nama satu orang yang sama yaitu pemohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;;

2. Saksi Shofiya;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa pemohon merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama HASAN (Ayah) dengan MUDEYAH (Ibu) yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1988;

- Bahwa pemohon lahir dengan nama MOCH. MUSLEH;

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama pemohon yang dibaca dan tertulis : MOCH. MUSLEH dan MOSLEH pada dokumen-dokumen milik Pemohon;

- Bahwa nama pemohon pada :

o Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171110880002;

o Kartu Keluarga No. 3578170904120059;

o Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018;

o Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;

Tercantum/tertulis nama Pemohon yaitu : MOCH. MUSLEH;

o Akta Jual Beli No. 159/2011, tanggal 07 Nopember 2011 oleh PPAT Dadang Koesboedi Witjaksono;

o Sertifikat hak milik Nomor 2117, surat ukur Nomor 26/Wonokusumo/2011, seluas 183 M2 (serratus delapan puluh tiga meter) terletak di Desa/Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Tercantum nama Pemohon yaitu : MOSLEH;

- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon dan pemohon;

- Bahwa benar nama MOCH. MUSLEH dan MOSLEH adalah nama satu orang yang sama yaitu pemohon;



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis/tertera "MOCH. MUSLEH ", yang lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Oktober 1988 " pada :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171110880002 atas nama MOCH. MUSLEH;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Pemohon MOCH. MUSLEH;
3. Kartu Keluarga No. 3578170904120059 atas nama Kepala Keluarga MOCH. MUSLEH;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tercatat nama Pemohon MOCH. MUSLEH;
5. akte kematian nomor 3578-KM-26042013-0016 atas nama Achmad;

Dengan nama yang tertulis/tertera " MOSLEH " pada Akta Jual Beli Tanah No.159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117, adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama yaitu MOCH. MUSLEH ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578171110880002 atas nama MOCH. MUSLEH yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya dan P-2 (Kartu Keluarga) No. 3578170904120059 atas nama Kepala Keluarga MOCH. MUSLEH, berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volutir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1** berupa kartu tanda penduduk NIK: 3578171110880002 atas nama MOCH. MUSLEH, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, bukti P-2 Kartu Keluarga No. 3578170904120059 atas nama Kepala Keluarga MOCH. MUSLEH, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-4 Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 dan bukti P-7 Surat Pengantar / Keterangan RT dan RW No. 9/2/1-22/01/2024, tertanggal 16 Januari 2024 adalah benar Pemohon bernama MOCH. MUSLEH lahir di Surabaya, tanggal 11 Oktober 1988 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi ABD. Fattah dan Shofiya keduanya keluarga dekat Pemohon mengetahui bahwa Akta Jual Beli Tanah No.159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117 bukti P-5 dan P-6 adalah benar atas nama MOSLEH yang mana nama MOCH. MUSLEH lahir di Surabaya, tanggal 11 Oktober 1988 adalah orang yang sama dengan MOSLEH pada bukti P-5 dan P-6 yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon tercatat di beberapa dokumen yaitu yang tertera di bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk NIK: 3578171110880002 atas nama MOCH. MUSLEH, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, bukti P-2 Kartu Keluarga No. 3578170904120059 atas nama Kepala Keluarga MOCH. MUSLEH, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-26022018-0080, tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-4 Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/10/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 dan bukti P-7 Surat Pengantar / Keterangan RT dan RW No. 9/2/1-22/01/2024, tertanggal 16 Januari 2024 adalah benar Pemohon bernama MOCH. MUSLEH lahir di Surabaya, tanggal 11 Oktober 1988 dengan bukti Akta Jual Beli Tanah No.159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117 atas nama MOSLEH di Surabaya, tanggal 11 Oktober 1988 bukti P-5 dan P-6 adalah satu orang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon dapatlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis "MOCH. MUSLEH", pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, dengan nama yang tertulis "MOSLEH" pada Akta Jual Beli Tanah No.159/2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 2117, adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama yaitu MOCH. MUSLEH;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : fia06111@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024PN Sby